

# SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## Peran Tradisi *Adu Tumper* Pada Masyarakat Osing Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Ibtihal Ibrahim

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[ibtihaldjamallulail@gmail.com](mailto:ibtihaldjamallulail@gmail.com)

### Abstrak:

Tradisi *adu tumper* merupakan adat yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Osing apabila calon laki-laki adalah anak sulung dan calon pengantin perempuan adalah anak bungsu. Ritual ini diyakini dapat menghilangkan kesialan, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta membawa berkah di kehidupan rumah tangga. Sebab itu, masyarakat Osing tidak pernah meninggalkan tradisi *adu tumper* dalam prosesi ritual pernikahannya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persepsi masyarakat Osing apakah benar bila melakukan tradisi *adu tumper* akan menghilangkan balak dan menjadi keluarga sakinah dalam kehidupan perkawinannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna tradisi *adu tumper* dan kaitannya bagi masyarakat Osing mempunyai pandangan beraneka ragam. Masyarakat Osing mempercayai bahwa tradisi ini mendatangkan berkah, menghilangkan balak, takut sial, untuk menghargai nenek moyang, serta menjalankannya karna tidak ingin mencari masalah dengan mambantah tradisi ini yang sudah turun-temurun. Kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah masyarakat Osing mempercayai bahwa kebahagiaan yang didapat dalam kehidupan rumah tangganya dapat dari melakukan tradisi *adu tumper*. Mereka menghargai dan percaya pada tradisi tersebut akan terhindar dari kesialan. Sedangkan kesialan yang dialami terjadi sebab saat menjalankan tradisi ini tidak melakukan dengan hati yang ikhlas dan karna keterpaksaan. Terbukti bahwa rumah tangga para tetua Osing memiliki keluarga harmonis karna melaksanakan tradisi perkawinan dengan hati yang lapang. Sedangkan masyarakat sekarang cenderung banyak perceraian sebab melaksanakannya dengan keterpaksaan dari ketua Osing atau orang tua mereka.

**Kata Kunci:** tradisi; *adu tumper*; keluarga sakinah

### Pendahuluan

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa dalam kehidupannya dikelilingi dengan tradisi yang berkembang. Tradisi itu menyangkut berbagai aspek, salah satunya dalam aspek perkawinan. Salah satu masyarakat Jawa yang masih menggunakan tradisi dalam pernikahannya yaitu masyarakat Osing. Masyarakat

Osing yaitu masyarakat asli Banyuwangi dan bertempat tinggal di Banyuwangi, yang masih menjaga adat turun-temurun yang di bawah oleh nenek moyang mereka.<sup>1</sup>

Salah satu tradisi yang masih kental dalam perkawinan masyarakat Osing adalah tradisi adat *adu tumper*. Tradisi *adu tumper* merupakan adat yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Osing apabila calon laki-laki adalah anak sulung dan calon pengantin perempuan adalah anak bungsu. Ritual ini diyakini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam membina rumah tangga. Tradisi ini dilakukan untuk menguji kemampuan pihak calon laki-laki sebagai bukti bahwa calon laki-laki dapat membahagikan calon pengantin perempuan. Disebabkan calon pengantin perempuan merupakan anak bungsu yang sangat disayang oleh keluarga.

Ciri khas yang menjadi adat dalam tradisi *adu tumper* disini calon pengantin harus melaksanakan *perang bangkat* sebelum akad nikah dimulai. Secara analitis kata perang diambil dari kata berperang sedangkan bangkat diambil dari kata *blangkep* yakni bersama-sama. Dinamakan *perang bangkat* karena adanya sebuah perang antara calon pengantin laki-laki dengan pihak calon perempuan.<sup>2</sup>

Tradisi *adu tumper* bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, melainkan sudah berjalan sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Osing. Sampai sekarang tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Osing yang masih memegang kuat adat “Osingnya” khususnya di Desa Kemiren. Masyarakat Desa Kemiren masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya turun-temurun. Bagi masyarakat Osing tradisi ini harus tetap dilaksanakan karena mereka percaya apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka rumah tangganya kelak tidak akan mengalami kebahagiaan, banyak mengalami pertengkaran antara suami istri, bahkan bisa sampai berakibat perceraian.<sup>3</sup>

Beberapa kajian telah dilakukan terkait tema ini, seperti Siti Rofikoh dengan judul Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini membahas mengenai upaya masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadat perkawinan, serta tantangan dan hambatan masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadatnya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.<sup>4</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada pembahasannya. Dalam penelitian ini membahas pandangan masyarakat

---

<sup>1</sup> Ayu Sutarto, “Sekilas Tentang Masyarakat Using”, <https://osingkertarajasa.wordpress.com/2016/09/04/sekilas-tentang-masyarakat-using/>, diakses pada Mei 2020.

<sup>2</sup> Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

<sup>3</sup> Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

<sup>4</sup> Siti Rofikoh, *Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, *Skripsi Strata 1*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Osing pada tradisi *adu tumper* serta pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah yang dipercayai mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan balak. Sedangkan dalam hasil penelitian milik Siti Rofikoh pandangan masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadat dengan menggunakan hukum adat dalam proses upacara perkawinan. Serta memperkenalkan pada anak-anak dengan cara wajib mengikuti prosesi upacara pernikahan dari awal hingga akhir.

Selanjutnya penelitian yang ditulis Ramdan Wagianto dengan judul Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi). Penelitian ini membahas mengenai kawin *colong* dalam masyarakat Osing dan pandangan masyarakat Osing terkait kawin *colong* dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.<sup>5</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas mengenai makna tradisi *adu tumper* serta pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian milik Ramdan Wagianto membahas mengenai tradisi kawin *colong* dengan perspektif sosiologi hukum Islam. *kawin colong* yaitu mencuri calon pengantin perempuan dibawa pulang di rumah calon pengantin laki-laki dengan persetujuan calon pengantin perempuan.

Penelitian yang ditulis oleh Yunita Achyuningtias dengan judul Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat masyarakat Osing, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat masyarakat Osing.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas mengenai tradisi *adu tumper* serta pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian milik Yunita Achyuningtia membahas mengenai kedudukan hukum perempuan adat Osing di dalam perkawinan.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Nadzifah dengan judul Tradisi Pra Perkawinan Suku *Osing* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Artikel ini membahas mengenai ketentuan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Osing, serta pandangan hukum Islam terkait dengan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Osing.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, yaitu Penelitian ini membahas mengenai tradisi *adu tumper* yang dilakukan saat sebelum dan sesudah akad

---

<sup>5</sup> Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi)*, Skripsi Strata 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>6</sup> Yunita Achyuningtias, *Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi Strata 1, (Jember: Universitas Jember, 2014).

<sup>7</sup> Nadzifah, "Tradisi Pra Perkawinan Suku *Osing* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi," *jurnal al-hukumah*, vol. 6, no. 1, (juni, 2016).

berlangsung. Sedangkan jurnal milik Nadzifah membahas mengenai tradisi pra perkawinan atau masih dalam tahap peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Osing seperti *colongan*, *ngeleboni*, dan *angkat-angkatan*. Dari semua penelitian terdahulu diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan yang paling terlihat yaitu pada tradisi Osing yang dibahas. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti mengenai pernikahan masyarakat Osing pada tradisi pra perkawinan seperti *colongan*, *ngeleboni*, dan *angkat-angkatan*.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana penelitian yang dilakukan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid.<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang tradisi *adu tumper*, yaitu masyarakat Osing yang berada di Desa Kemiren. Lokasi penelitian yakni dilaksanakan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan ketua adat, sesepuh adat, dan beberapa masyarakat Osing yang melakukan perkawinan dengan tradisi *adu tumper* di Desa Kemiren. Kemudian, sumber data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip, buku-buku, serta jurnal yang mendukung dalam hal yang berkaitan dengan tradisi *adu tumper* dan berkaitan dengan keluarga sakinah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pandangan Tradisi *Adu Tumper* dalam Perkawinan Bagi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren**

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda, animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya.<sup>10</sup>

Masyarakat Osing sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa pernikahan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus untuk merayakan pernikahan, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Masyarakat Osing mempunyai tradisi dari nenek moyang yang masih dilestarikan

---

<sup>8</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

<sup>10</sup> Ahmad Syahri, *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), 12.

dalam melakukan upacara perkawinan. Mereka selalu menggunakan ritual-ritual dalam melaksanakan upacara perkawinan, baik itu sebelum atau sesudah akad. Ritual-ritual yang dijalankan dianggap masyarakat Osing sebagai penghilang balak dan mendatangkan keberkahan dalam ikatan pernikahan.

Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat Osing apabila pengantin laki-laki merupakan anak sulung dan pengantin perempuan merupakan anak bungsu. Tradisi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Tradisi *adu tumper* terdapat dua makna kata di dalamnya, yaitu *adu* dan *tumper* yang berasal dari istilah bahasa Osing. Kata *adu* dimaksudkan diadu atau ditemukan antara keduanya. *Tumper* dimaksudkan bara api pada sebatang kayu dapur atau biasanya pangkal pelepah daun kelapa yang biasa disebut "*bongkok*". *Adu tumper* dimaksudkan ada dua *tumper* (dengan bara apinya) yang diadukan satu sama lain pada kedua bara apinya.<sup>11</sup>

Pengertian *adu tumper* dalam istilah adatnya adalah pertemuan kedua *tumper* yang memiliki arti bertemunya seorang jejak yang merupakan anak sulung dan gadis yang merupakan anak bungsu, masing-masing membara emosi pribadinya. Membara api disini dimaksudkan bahwa jejak harus melawan pihak dari sang gadis yang akan dinikahi untuk membuktikan bahwa cintanya bersungguh-sungguh pada sang gadis. Sebab sang gadis yang merupakan anak bungsu maka orang tuanya tidak mudah melepaskan anaknya kesembarang orang.<sup>12</sup>

Upacara adat *adu tumper* ini adalah temu pengantin khusus untuk anak sulung pengantin pria dengan anak bungsu pengantin wanitanya. Dengan demikian upacara adat semacam ini untuk masyarakat osing Banyuwangi, baru dilakukan apabila kedua mempelai sebagai anak sulung laki-laki dan anak bungsu perempuan. Peristiwa perkawinan anak sulung dengan anak bungsu menikah memang jarang terjadi, karena menurut kepercayaan daerah setempat banyak mengalami halangan. Tetapi apabila terjadi perkawinan antara anak sulung dengan anak bungsu tersebut, maka untuk menghilangkan berbagai halangan para leluhur mempercayai menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedelapan narasumber diatas, bahwa makna tradisi *adu tumper* bagi masyarakat Osing yang melaksanakannya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bagi para sesepuh, ketua adat, dan keturunan mereka di desa Kemiren tradisi ini sangat wajib dan perlu dilakukan untuk menghilangkan balak di kehidupan berumah tangga kedepannya. Serta tradisi ini ditujukan untuk menghormati para leluhur mereka yang sudah berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk generasi selanjutnya.

---

<sup>11</sup> Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

<sup>12</sup> Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

Setiap tradisi pernikahan yang digelar oleh masyarakat Indonesia sudah semestinya menyajikan *sesajen* sebagai rangkaian simbol-simbol yang melekat dalam tradisi tersebut. Biasanya simbol-simbol budaya ini memiliki beberapa tujuan atau makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dalam tradisi *adu tumper* yang dibawa oleh masyarakat suku Osing di Desa Kemiren. Bukan hanya sebagai hiasan atau pajangan saja, tetapi setiap simbol ini memiliki makna berupa nasehat perkawinan bagi pengantin sebagai pegangan dalam berumah tangga.

Simbol tersebut akan dibacakan oleh ketua adat pada saat akhir prosesi, pembacaan tersebut. Simbol dipakai sebagai tanda atau peringatan untuk memperingati suatu kejadian atau peristiwa tertentu, agar supaya segala kejadian atau peristiwa itu dapat diketahui atau diingat kembali oleh masyarakat segenerasinya ataupun oleh masyarakat generasi-generasi berikutnya untuk dapat memenuhi maksud tersebut maka digunakanlah bahan-bahan dan alat-alat pembawa informasi, pengangkut informasi yang tahan lama, mudah ditangkap dengan indra manusia.<sup>13</sup>

Mereka meyakini bahwa tradisi-tradisi yang dibawa oleh para leluhur Osing memiliki kebaikan. Setiap ritualnya memiliki makna-makna yang tersirat didalamnya. Sehingga bila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapatkan balak. Orang yang melaksanakannya akan mendapat balak bila mereka melaksanakannya dengan hati yang berat atau tidak dari hati yang tulus. Sedangkan masyarakat Osing yang awam memaknai tradisi *adu tumper* hanya sebuah tradisi yang perlu dilestarikan. Mereka menggunakan tradisi tersebut pada pernikahannya hanya karena mengikuti arahan ketua adat Osing. Setiap upacara pernikahan di desa Kemiren dipimpin oleh ketua adat. Sehingga apapun yang terjadi mereka wajib mengikuti tradisi *adu tumper*. Masyarakat Osing yang awam tidak ingin mencari masalah dengan tidak mengikuti tradisi yang sudah diarahkan oleh ketua adat.

Mereka lebih memaknai tradisi ini digunakan di pernikahan sebagai bentuk pelestarian budaya. Masyarakat di desa Kemiren sangat menjunjung tinggi tradisi-tradisi Osing. Sehingga mereka mengikuti para sesepuh untuk menghormati yang sudah susah payah melestarikan budaya Osing. Hanya orang Osing di desa Kemiren yang masih menggunakan tradisi-tradisi Osing di dalam upacara pernikahan. Orang Osing di luar desa Kemiren jarang menggunakannya bahkan ada yang tidak mengetahui tradisi-tradisi tersebut.

Masyarakat Osing tidak pernah berfikir untuk memisahkan antara agama dan yang bukan agama. Pokoknya semuanya itu adalah ketentuan ketetapan yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh kepatuhan. Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat,

---

<sup>13</sup> Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 197.

budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah.

Tradisi *adu tumper* merupakan bagian yang tidak lain merupakan hasil dari sebuah budaya dalam masyarakat Osing yang hidup dan selalu ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat sedikit fungsi kontrol terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat tersebut dalam implementasi di masyarakat akan berubah menjadi sebuah aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika penerapan di masyarakat dianggap sebuah dasar, maka hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi "*law is tool of social control*". Oleh karena itu sebuah tradisi yang sudah mengakar erat dalam masyarakat dianggap sebagai sebuah rujukan.<sup>14</sup>

### **Peran Tradisi *Adu Tumper* terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Masyarakat Osing**

Pada dasarnya tradisi *adu tumper* mengandung makna doa, harapan dan nasehat-nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Seperti, Bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa. Semua peralatan ini mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami istri.

Bagi Turner, simbol ritual adalah unit terkecil dari ritus yang masih mempertahankan sifat-sifat spesifik dari tingkah laku yang dimilikinya. Artinya, simbol merupakan unit yang paling fundamental dalam upacara. Simbol bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang secara konvensional dianggap mampu memberikan sifat alamiah, mewakili, atau mengingatkan kembali akan kenyataan maupun pikiran dalam kualitas yang sama, sehingga mampu merangsang perasaan.<sup>15</sup> Lewat kekuatan simbol, upacara mampu menggunakan kekuatan permusuhan yang berkembang menjadi energi positif yang lantas berfungsi sebagai penyatu rakyat dan memperkokoh struktur sosial. Itu semua dilakukan dengan memperkuat kunci dan nilai utama kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat melampaui individu dan kelompok.<sup>16</sup>

Dari beberapa peralatan yang digunakan dalam upacara *adu tumper* tersebut, ada beberapa yang dikategorikan sebagai simbol dalam artian, sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan ide-ide yang apabila ditinggalkan tidak ada dampaknya. Seperti *umbul-umbul* tradisi, kereta pengantin, dan *peningset*. Tetapi ada

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 113.

<sup>15</sup> Safrinal Lubis, *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*, (Yogyakarta: Ekspresi buku, 2007), 37.

<sup>16</sup> Safrinal Lubis, (Yogyakarta: Ekspresi buku, 2007), 38.

juga beberapa peralatan yang dikategorikan sebagai sesaji yang tidak boleh ditinggalkan, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pengantin tersebut. Seperti *kantong ponjen, tumper, bokor dan kendi, dan pikulan ponjen*. Setiap ritual yang diterapkan pada upacara pernikahan tradisi *adu tumper* selalu memiliki makna tersendiri yang diyakini masyarakat Osing untuk mendapat keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Sedangkan keluarga sakinah menurut pandangan islam adalah memberikan perlindungan pada keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang kuat.

Oleh karena itu, dalam menuju keluarga sakinah tentu diperlukan berbagai macam aspek yang menjadi pertimbangan untuk terwujudnya keluarga sakinah tersebut. Menurut Dr. Hj. Mufidah, Ch., M. Ag untuk membangun keluarga sakinah diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi keluarga sakinah, yaitu kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi. Keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan kasih sayang dan cinta. Dari perbedaan inilah yang kemudian dapat menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai satu sama lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedelapan narasumber diatas, bahwa tradisi *adu tumper* kaitannya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi masyarakat Osing yang melaksanakannya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bagi para sesepuh, ketua adat, dan keturunan mereka mengatakan sangat berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Sebab setiap ritual dalam upacara pernikahan Osing memiliki arti yang baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Upacara yang dilakukan dapat menghilangkan setiap sifat-sifat buruk yang ada dalam tubuh mereka semasa pujangan dan perawan. Dan juga dapat mengontrol setiap emosi bila terdapat suatu permasalahan dalam keluarga.

Namun, semua itu dapat diperoleh bila pasangan pengantin melakukan setiap ritual dengan keyakinan dan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan dan memiliki hati yang buruk. Para sesepuh Osing meyakini itu karena terbukti pada kehidupan pernikahannya serta keturunannya yang memiliki keluarga yang sakinah. Dikatakan sakinah karna keluarga mereka harmonis serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Bahkan mereka mengatakan tidak pernah memiliki masalah yang besar yang bisa menghancurkan pernikahannya. Hanya permasalahan-permasalahan kecil yang masih bisa di selesaikan dengan kepala dingin.

Sedangkan masyarakat Osing yang awam dapat peneliti simpulkan tidak menyetujui bahwa tradisi *adu tumper* berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Mereka beranggapan bahwa keluarga sakinah itu dapat terwujud dari

---

<sup>17</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 69.

individu bukan karena tradisi. Kepribadian seseorang terbentuk dari keluarga dan lingkungan, bukan dari suatu tradisi. Mereka yang menggunakan tradisi karena terpaksa sebab diwajibkan di desanya tetap mendapatkan keluarga yang sakinah. Begitu juga dengan yang mengalami perceraian, bukan karena terpaksa mengikuti tradisi. Namun, sebab sudah tidak memiliki kecocokan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan bercerai. Peneliti dapat mengambil garis besar bahwa masyarakat Osing yang awam lebih cenderung beranggapan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan rumah tangganya disebabkan oleh manusianya, bukan tradisi yang digunakannya.

Keluarga sakinah terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga sakinah terbentuk disebabkan upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan benar dalam satu keluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah yang terbina bukannya tanpa masalah atau tantang-tantangan. Namun, jika terjadi adanya masalah mereka akan selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara mendiskusikannya dan melihat dari segala sudut pandang secara kekeluargaan.

## **Kesimpulan**

Dari pemaparan yang sudah dikemukakan dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa tradisi *adu tumper* sebagai sebuah tradisi masyarakat Osing yang dalam penerapannya merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada sesepuh nenek moyang mereka. Bila tidak melaksanakan tradisi tersebut yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat secara turun-temurun ini akan mendapat balak dan kesialan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Osing. Masyarakat Osing mempercayai bahwa tradisi ini mendatangkan berkah, menghilangkan balak, takut sial, untuk menghargai nenek moyang, serta menjalankannya karna tidak ingin mencari masalah dengan mambantah tradisi ini yang sudah turun-temurun. Kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah masyarakat Osing mempercayai bahwa kebahagiaan yang didapat dalam kehidupan rumah tangganya dapat dari melakukan tradisi *adu tumper*. Mereka menghargai dan percaya pada tradisi tersebut akan terhindar dari kesialan. Sedangkan kesialan yang dialami terjadi sebab saat menjalankan tradisi ini tidak melakukan dengan hati yang ikhlas dan karna keterpaksaan. Terbukti bahwa rumah tangga para tetua Osing memiliki keluarga harmonis karna melaksanakan tradisi perkawinan dengan hati yang lapang. Sedangkan masyarakat sekarang cenderung banyak perceraian sebab melaksanakannya dengan keterpaksaan dari ketua Osing atau orang tua mereka.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2006.
- Lubis, Safrinal. *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*. Yogyakarta: Ekspresi buku. 2007.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

### **Skripsi**

- Achyuningtias, Yunita. Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, Skripsi Strata 1. Jember: Universitas Jember, 2014.
- Nadzifah. "Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,"jurnal al-hukumah, vol. 6, no. 1. Terbit pada juni, 2016.
- Rofikoh, Siti. Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). Skripsi Strata 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Syahri, Ahmad. *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1985.
- Wagianto, Ramdan. Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah Banyuwangi), Skripsi Strata 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

## **Website**

Ayu Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Using"

<https://osingkertarajasa.wordpress.com/2016/09/04/sekilastentangmasyarkat-using/>, diakses pada Mei 2020.